

## ASURANSI DAN PENGANGKUTAN LAUT

Oleh :

Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.

Disampaikan sebagai Nara Sumber dalam Seminar “**Insurance Risk Management dan Hukum Maritim**”, Surabaya, 6 Desember 2017

Di dalam pengangkutan laut pemilik barang selalu menghadapi resiko bahwa barang-barang yang diangkut itu kemungkinan sampai di tempat tujuan nilai dan barangnya itu akan berkurang, baik karena hilang, karena kerusakan selama berlangsungnya pengangkutan, karena musnah ataupun karena sebab yang lain. Kemungkinan berkurangnya nilai dari barang yang tidak disadari oleh pemilik barang tersebut tentunya tidak diharapkan terjadinya. Semua kerugian yang mungkin dialami oleh pemilik barang dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi.

Sehubungan dengan itu, dibutuhkan hadirnya perusahaan asuransi sebagai pengalihan risiko atas kerugian yang dapat timbul karena terjadinya berbagai macam kejadian yang tidak terduga. Hadirnya perusahaan asuransi juga dirasakan oleh dunia usaha mengingat disatu pihak terdapat berbagai risiko yang secara dasar dan rasional dirasakan dapat mengganggu kelangsungan kegiatan usahanya.

Setiap keputusan yang diambil manusia dalam menjalani kehidupannya selalu mengandung risiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui terlebih dahulu apakah hal tersebut akan terjadi dan kapan akan terjadi.

Asuransi Pengangkutan laut adalah asuransi yang menjamin risiko kerugian terhadap harta benda Tertanggung selama perjalanan melalui laut, darat, udara. Selain itu juga merupakan asuransi yang berkenaan dengan barang-barang dalam transit atau barang – barang yang sedang ditangani perusahaan pengangkutan. Biasanya yang diasuransikan bukan hanya barang-barang yang diangkut saja, tetapi juga alat pengangkutannya.

Proteksi yang diberikan dalam asuransi pengangkutan adalah

- Kecelakaan akibat pengiriman produk melalui laut.
- Kecelakaan akibat pengiriman produk melalui darat.
- Kecelakaan akibat pengiriman produk melalui udara.

Pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkut sebaiknya selalu diproteksi dengan asuransi, hal ini tentunya mengingat pentingnya asuransi pengangkutan itu sendiri. Berikut beberapa alasan yang mendasari mengapa asuransi pengangkutan itu penting, diantaranya :

- ❑ Alur pengangkutan barang (cargo) baik melalui darat, laut dan udara memiliki risiko yang tidak kecil.
- ❑ Risiko ini, kalau terjadi, dapat menimbulkan dampak kerugian financial bagi pemilik barang (cargo).
- ❑ Produk Asuransi Pengangkutan, untuk memberikan jaminan pengangkutan baik Ekspor, Impor dan Antar Pulau berupa barang seperti general cargo, containers, barang curah, komoditas, mesin-mesin, pupuk, semen, bahan bakar minyak, dan lainnya.

Pengiriman barang maupun orang yang dilakukan melalui laut tentunya juga mengalami banyak risiko, diantaranya adalah :

- Terjadinya perompakan
- Kapal karam dikarenakan ombak yang besar yang tidak dapat diprediksi ketinggiannya
- Kapal karam diakibatkan karena tabrakan antar kapal atau tabrakan dengan terumbu karang

Dalam praktek dikenal beberapa macam asuransi pengangkutan menurut jenisnya, yaitu :

- a. Asuransi pengangkutan darat, ialah untuk pengangkutan yang dilakukan misalnya dengan kereta api.
- b. Asuransi pengangkutan udara, untuk pengangkutan yang dilakukan misalnya dengan kapal terbang : Garuda, dan sebagainya.
- c. Asuransi pengangkutan laut terbagi atas :
  - 1) Asuransi cargo (muatan).
  - 2) Asuransi casco (kapal).
  - 3) Asuransi ongkos pengangkutan

Dalam dunia pelayaran dikenal dengan adanya 2 jenis asuransi yaitu :

- a. Asuransi kerangka kapal (*hull and machinery insurance*) Jenis asuransi ini untuk menutup kemungkinan kerugian atas kerangka kapal dan mesin kapal disebabkan oleh kejadian bahaya di laut (*perils of the sea*) seperti pelanggaran atau tabrakan, kerusakan mesin, cuaca buruk, dan lain-lain.
- b. Asuransi muatan (*cargo insurance*). Asuransi muatan ini dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Cargo marine insurance, asuransi yang ditutup oleh pemilik barang atas kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau kehilangan barang seiama dalam pelayaran.
- 2) *Cargo liability insurance*, asuransi yang ditutup oleh pengangkut atas kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh adanya tuntutan dari pemilik barang karena terjadi kerusakan atau kehilangan barang

Selain diatur dalam Undang Undang Pelayaran No 17 Tahun 2008, dasar hukum dan pengaturan pengangkutan laut diatur dalam

- a. Buku I Bab IX Pasal 246 – Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Dagang tentang Asuransi pada umumnya sejauh tidak diatur dengan ketentuan khusus.
- b. Buku II Bab IX Pasal 592 – Pasal 685 tentang Asuransi Bahaya Laut, dan Bab X Pasal 686 – Pasal 695 Kitab Undang-undang Hukum Dagang tentang Asuransi Bahaya Sungai dan Perairan Pedalaman.
- c. Buku II Bab XI Pasal 709 – Pasal 721 Kitab Undang-undang Hukum Dagang tentang Avarai. d. Buku II Bab XII Pasal 744 KUH Dagang tentang Berakhirnya Perikatan dalam Perdagangan Laut

Asuransi pengangkutan laut disebut juga dengan Marine Hull Insurance yang di Avaray umum diatur dalam Pasal 709 sampai dengan Pasal 721 KUHD yang menyatakan bahwa suatu pertanggunganaan yang menjamin risiko-risiko dalam pengiriman barang melalui laut.

Unsur-unsur dalam asuransi pengangkutan laut :

- Penanggung (insurance)
- Tertanggung (Insured)
- Peristiwa tidak pasti (accident)
- Kepentingan (interest)

Unsur-unsur asuransi laut pada dasarnya meliputi :

- a. Objek asuransi yang diancam bahaya, selalu terdiri dari kapal dan barang muatan.
- b. Jenis bahaya yang mengancam benda asuransi, yang bersumber dari alam (badai, gelombang besar, hujan angin, kabut tebal, batu karang, gunung es dan sebagainya) dan yang bersumber dari manusia (nakhoda, awak kapal, dan pihak ketiga), seperti

perompakan bajak laut, pemberontakan awak kapal, penahanan atau perampasan oleh penguasa negara dan sebagainya.

- c. Bermacam jenis benda asuransi, yaitu tubuh kapal, muatan kapal, alat perlengkapan kapal, bahan keperluan hidup dan biaya angkutan

Disebutkan dalam Pasal 256 KUHD, polis asuransi laut harus memuat :

- a. Hari ditutupnya pertanggungan.
- b. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga.
- c. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan.
- d. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan.
- e. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.
- f. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu.
- g. Premi pertanggungan tersebut.
- h. Pada umumnya semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

Selain syarat-syarat umum yang diatur dalam Pasal 256 KUHD, polis asuransi laut harus memuat:

- a. Nama nakhoda dan nama kapal dengan menyebutkan jenisnya.
- b. tempat pemuatan barang ke dalam kapal.
- c. Pelabuhan pemberangkatan kapal.
- d. Pelabuhan pemuatan dan pembongkaran.
- e. Pelabuhan mana saja yang akan disinggahi kapal.
- f. Tempat bahaya mulai berjalan atas tanggungan penangguug.
- g. Nilai kapal yang diasuransikan.

Dalam Pasal 593 KUHD disebutkan bahwa yang dapat menjadi objek asuransi laut adalah :

- a. Tubuh kapal (casco) kosong atau dengan muatannya, dipersenjatai atau tidak dipersenjatai, berlayar sendirian atau bersama-sama dengan kapal lainya.
- b. Segala alat perlengkapan sebuah kapal.
- c. Alat perlengkapan perangnya.
- d. Segala bahan keperluan hidupnya dan pada umumnya segala apa yang dikeluarkan oleh kapal tersebut, hingga kapal itu dapat berlayar.
- e. Semua barang yang dalam muatan.
- f. Segala upah pengangkutan yang akan diperolehnya.
- g. Segala bahaya pembajakan.

Asuransi transportasi terdiri atas :

a. **Ocean Marine Insurance ;**

Obyek *ocean marine insurance* terdiri atas :

1. Aiat-alat pengangkutan dilaut, yaitu kapal, perahu,dll dimana asuransinya disebut "*Hull Insurance*".  
Barang-barang (cargo) atau barang-barang bergerak lainnya yang dapat terkena marine perils, dimana asuransinya disebut "*Cargo Insurance*"
3. Pendapatan yang meliputi : *freight* (ongkos angkut), *passage money* (ongkos angkut untuk penumpang), komisi, profit, dsb. Dimana asuransinya disebut "*Freight Insurance*"
4. Liability (kewajiban yang di-tanggung oleh pemilik / pihak lain yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan *ocean marine*) dimana asuransinya "*Liability Coverage*".

Klasifikasi polis ocean marine insurance :

**Hull Policy :** Adalah polis asuransi pengangkutan laut yang menimpa alat-alat pengangkutan dilaut, terdiri atas :

- a. *Ocean stamer policy* (polis untuk kapal api)
- b. *Sailing vessel policy* (polis untuk perahu layar)
- c. *Builder risk policy*, yaitu asuransi berkaitan dengan resiko tempat pembuatan kapal / perahu
- d. *Port risk policy*

e. Fleet policy, polis untuk armada angkutan laut

### ***Cargo Policy***

Adalah policy yang dibuat untuk kerugian atas barang-barang yang diangkut.

Pada jenis asuransi ini ada dua cara pengasuransian, yaitu

- a. Single risk insurance, yaitu pengasuransian dimana yang diasuransikan barang-barang hanya dalam satu kali pengiriman
- b. Open cargo Insurance, pengasuransian yang secara otomatis menutup semua pengiriman barang oleh tertanggung sejak penandatanganan kontrak untuk selama jangka waktu tertentu

### ***3. Liability policy***

- Collisor (kewajiban yang timbul karena tabrakan)
- Running down clause (resiko berupa kewajiban karena kapal tidak dapat dipergunakan)

### ***4. Freight Policy***

Adalah polis asuransi yang ditujukan untuk melindungi pihak tertanggung dari kerugian mata uang yang akan diterimanya akibat bahaya-bahaya yang tercakup didalam polis asuransi.

Menurut jumlah kapal yang ditutup oleh sebuah polis

1. Single vessel policy
2. Fleet policy

Dalam penentuan rate premi ocean marine insurance dipengaruhi antara lain :

1. ukuran, tipe, dan umur kapal
2. kondisi pertanggungan
3. manajemen dan penggunaan kapal
4. data statistik klaim kapal
5. harga pertanggungan kapal
6. jangka waktu pertanggungan
7. sifat barang yang dimuat

### **b. Inland Marine Insurance**

### **c. Aviation Marine Insurance**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. (031) 5023151, 5023152 Fax. (031) 5020454  
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - Email : [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : 8061/UN3.1.3/PM/2017

Menindaklanjuti surat dari Direktur Utama PT. Rahayu Perdana Trans Nomor : 020/DIR-HRD/HSNG/XI/2017 perihal permohonan menjadi Narasumber, dengan ini Dekan memberi tugas kepada:

Nama : Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.

NIP : 19730403 199702 2 001

Pangkat/Gol.: Penata/ (Gol. III/c)

Jabatan : Lektor

Sebagai Narasumber dalam kegiatan Seminar dan Pelatihan dengan topik "*Insurance Risk Management dan Hukum Maritim yang dilaksanakan tanggal 6 Desember 2017.*

Demikian surat tugas ini diterbitkan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

5 Desember 2017  
Dekan



**Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.**

NIP. 19670520 199203 1 002